

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk yang sempurna, Allah menjadikan pernikahan sebagai perintah agar manusia mampu melanjutkan keturunannya serta menjalani tiap perannya masing-masing secara positif guna dapat menyempurnakan ibadah mereka terhadap Allah SWT. untuk melestarikan keturunan. Agar perintah tersebut kokoh, maka Allah telah membuat aturan yang jelas yang mana dalam hukumnya telah diatur hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan dijalin guna dapat saling menghormati.¹

Islam mengatur tiap umatnya hidup secara berpasangan dalam hubungan perkawinan yang diatur dalam hukum perkawinan. Hukum ini tak hanya mengenai hubungan pria dan Wanita, tetapi turut menjamin kesejahteraan tiap umatnya.

Seperti yang tertuang pada firman Allah Surat Az-Zariyat 49 yakni:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Pernikahan merupakan ibadah untuk membangun hubungan antar manusia dalam bahtera rumah tangga yang mampu melengkapi tiap kekurangan dari pasangan guna mencapai kebahagiaan dunia dan dan akherat terutama ridho Allah swt.

¹Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Bani Van Hoevem 2001).

Namun, walau aturan yang dibuat dalam islam sudah jelas, masih banyak manusia yang melanggar aturan tersebut, salah satunya adalah dengan menjalin hubungan di luar pernikahan sehingga terjadi kehamilan. Adapun yang menjadi faktornya yaitu pergaulan bebas akibat perkembangan zaman sehingga menyebabkan kehamilan di luar. Pergaulan bebas antara perempuan dan laki-laki berkaitan pula dengan tidak adanya batasan dalam interaksi dan telah melanggar aturan yang telah di tentukan oleh islam sehingga daln realitasnya banyak yang melakukan persetubuhan sebelum ada dalam status perkawinan.

Adapun hal tersebut dianggap menjadi aib yang perlu ditutupi, dengan cara menikahkan wanita yang hamil tersebut. Wanita hamil dari hubungan di luar nikah kemudian dinikahkan kepada lelaki yang membuatnya hamil ataupun bukan dengan yang membuatnya hamil disebut sebagai kawin hamil.²

Adapun pada hukum islam, hal tersebut diatur pada Pasal 53 KHI, yakni menyebutkan:

- a) Wanita yang hamil boleh dikawinkan dengan seseorang yang membuatnya hamil. Pernikahan dapat dilakukan tanpa perlu menunggu anak dalam kandungan lahir.
- b) Tidak perlu dilakukan kawin ulang setelah sang anak telah lahir.

Dengan banyaknya pernikahan yang terjadi akibat kehamilan sebelum menikah berdampak pada keharmonisan keluarga serta akibatnya dalam perkembangan Anak.

Keharmonisan dalam keluarga berpengaruh terhadap perkembangan anak, dimana ketika anak tumbuh menjadi dewasa anak mencari tahu bagaimana dulu keadaan keluarganya, peristiwa apa yang pernah terjadi. Berdasarkan data hasil wawancara dari 10 orang di

² Nia Novanti, T. Anasari, & A. Khosidah, "Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian Kehamilan Diluar Nikah Pada Remaja di Kecamatan Randudongkal Tahun 2013," *Jurnal Kebidanan* 2, no. 2 (2013): 50–55.

temukan perkawinan wanita hamil di luar nikah berdampak terhadap keharmonisan dan perkembangan anak. Terdapat keluarga yang tidak harmonis dan keadaan keluarganya buruk baik dari ekonomi maupun keadaan lingkungan dan sosialnya. Untuk masalah perkembangan anak pun banyak anak yang tidak terurus karena tinggal bersama nenek atau orang tua wanita hamil. Adapun melalui google forms berupa kuisioner dari 20 orang yang mengisi di temukan banyak perkawinan wanita hamil di kalangan anak muda usia belasan tahun dan pendidikan yang rendah serta faktor pengetahuan agama yang kurang, lingkungan dan pergaulan yang menjadi penyebab tertinggi perkawinan wanita hamil di luar nikah.

Untuk itu penelitian ini mengangkat tema dengan judul **“Dampak Perkawinan Wanita hamil di luar nikah di Kecamatan Babakan Cikao terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dan Perkembangan Anak”**.

B. Rumusan Masalah

Agar masalah yang diteliti tetap fokus, maka rumusan yang dapat dibangun, yakni:

1. Mengapa terjadinya peningkatan perkawinan wanita hamil diluar nikah di Kecamatan Babakan Cikao?
2. Bagaimana faktor eksternal dan internal terjadinya perkawinan hamil diluar nikah di kecamatan Babakan Cikao?
3. Bagaimana dampak perkawinan Wanita hamil di luar nikah terhadap keharmonisan rumah tangga di kecamatan Babakan Cikao?
4. Bagaimana dampak perkawinan Wanita hamil di luar nikah terhadap perkembangan Anak di Kecamatan Babakan Cikao?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian mengenai persoalan di atas, yakni:

1. Untuk mengetahui serta menjelaskan penyebab peningkatan perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kecamatan Babakan Cikao.
2. Untuk mengetahui faktor eksternal dan internal terjadinya perkawinan wanita hamil diluar nikah di Kecamatan Babakan Cikao.
3. Untuk menjelaskan dampak perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kecamatan Babakan Cikao terhadap Keharmonisan Rumah Tangga tersebut.
4. Untuk menjelaskan dampak perkembangan Anak dalam perkawinan wanita yang hamil di luar nikah di Kecamatan Babakan Cikao.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang mampu diberikan berdasarkan hasil yang diteliti, adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Guna menjadi sumbangan ilmu bagi bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam.
 - b. Guna menjadi sumbangan ilmu untuk bidang keilmuan berkaitan dengan pernikahan, keharmonisan dan perkembangan anak.
 - c. Guna menjadi referensi untuk mengembangkan ilmu terkait.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Mampu menjadi sumbangan ilmu yang dapat mengembangkan kemampuan penalaran serta pembentukan pola pikir bagi peneliti.
 - b. Guna menjadi informasi yang dapat membangun kesadaran masyarakat serta tambahan informasi bagi masyarakat mengenai pernikahan, keharmonisan rumah tangga, serta perkembangan anak.

E. Telaah Pustaka

Peneliti turut mengkaji beberapa artikel, skripsi, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan dua topik pembahasan, yakni mengenai dampak kehamilan yang terjadi di luar nikah sehingga berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga, serta perkembangan anak. Adapun daftar kajian tersebut dipaparan berikut:

1. Penelitian milik Putri Pertiwi dan Dinie Ratri dengan Jurnal berjudul "*Pengalaman Berkeluarga pada Wanita yang Menjalani Married by Accident Studi Fenomenologis Pernikahan Karena Kehamilan di Luar Nikah*". Dalam Jurnal tersebut dijelaskan terjadinya kegiatan seks di luar status pernikahan yang menyebabkan kehamilan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, mulai dari pola asuh rang tua, kepribadian individu, serta tingkat religiusitas individu itu sendiri. Akibat pernikahan yang terjadi dilandasi oleh "kecelakaan" pada usia dini, keharmonisan keluarga yang dibangun kemudian turut terpengaruh, sebab kegagalan dalam menyelesaikan konflik serta hubungan yang kurang baik antar anggota keluarga.³
2. Rani Zulmikarnain, dengan Jurnal yang berjudul "*Penikahan Usia Muda Akibat Hamil di Luar Nikah di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*". Jurnal ini menjelaskan kehamilan yang terjadi pada remaja atau usia dini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan anak mengenai pengetahuan seks dan bahaya pergaulan bebas, serta hubungan tidak baik anak dengan orang tuanya membuat anak kurang diawasi. Akibat dari kehamilan yang terjadi di luar status pernikahan tersebut, keluarga menjadi dikucilkan dari kelompok masyarakatnya. Untuk itu, perlu adanya

³ Perwita&Ratri, "Pengalaman Berkeluarga pada Wanita yang Menjalani Married by Accident", *Jurnal Empat i 6*, no. 1 (2017): 338–345.

kolaborasi antara orang tua dengan pemerintah dalam memberikan pengetahuan mengenai resiko kehamilan di luar nikah.⁴

3. Surya Hady Wijaya, dengan jurnal "*Dampak Hamil di Luar Nikah Terhadap Hubungan Masyarakat (Studi Kasus Desa Kasang Puduk, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi)*". Jurnal ini menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan kehamilan terjadi di luar status pernikahan, di antaranya penyebab itu salah satunya adalah akibat pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, serta kurangnya pemahaman akan ilmu agama. Guna merespon hal tersebut, Lembaga Adat di Desa Kasang Puduk kemudian memberlakukan sanksi adat seperti membayar denda atau diusir dari kampung serta menikahkan "pelaku" perzinahan tersebut. Lembaga adat juga turut memberikan penyuluhan kepada para remaja dan membangun lingkungan yang positif seperti perkumpulan remaja BKPRMI Kasang Puduk.⁵
4. Penelitian milik Rany Andriyani Santoso. Jurnal ini menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan banyaknya kasus kehamilan di luar nikah. Adapun hasil temuan mendapatkan bahwa faktor penyebab tersebut terjadi akibat kurangnya perhatian masyarakat sekitar mengenai pergaulan remaja serta kurangnya pemahaman para remaja terhadap pelajaran free sex. Kemudian, orang tua mengambil peran penting yang menjadi faktor mengapa para remaja masuk dalam lingkungan pergaulan bebas.⁶
5. Penelitian berjudul "*Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*" oleh Yanti, Hamidah, & Wiwitan mendapatkan bahwa faktor penyebab kehamilan di luar nikah serta pernikahan dini pada remaja

⁴ Rani Zulmikarnain, "Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil di Luar Nikah di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur", *Sosiatro-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 116–128.

⁵ M Sy and Dody Sulistio, "Dampak Hamil di Luar Nikah Terhadap Hubungan Masyarakat" (2021).

⁶ Bimrew Sendekie Belay, "Dampak Pernikahan Hamil di Luar Nikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Kaliwungu Semarang" *הארץ*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.

didominasi oleh faktor lingkungan, orang tua, serta Pendidikan anak. Kematangan psikologis yang belum tercapai juga menjadi pengaruh negative lainnya hingga menyebabkan perkawinan pada usia dini, hingga menyebabkan resiko kehamilan, resiko kesehatan, taraf hidup yang rendah, serta tingkat perceraian yang lebih tinggi akibat dampak ekonomi.⁷

F. Kerangka Berpikir

1. Teori Keluarga Harmonis

Dalam UU Pernikahan, perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan secara lahir dan batin serta didasarkan yang terjalin dalam hubungan suami-istri.

Kemudian pada Pasal 14 KHI disebutkan bahwa dalam pernikahan harus terpenuhi Rukunnya, yakni: terdapat calon pasangan suami dan istri, terdapat wali yang menikahkan, hadirnya saksi dua orang, serta terjadinya ijab kabul.

Melaksanakan pernikahan juga diperlukan adanya mahar sebagai satu komponen yang perlu dipenuhi. Mahar menjadi wujud kejujuran pihak pria kepada wanitanya. Adapun dalam pasal 35 komplikasi Hukum Islam berkenaan dengan masalah mahar dijelaskan bahwa:

- a. Suami harus membayarkan setengah mahar saat akad bila ia melakukan talak secara qobla al dukhul pada istrinya.
- b. Suami wajib membayarkan mahar matsil bila sang sumai meninggal, namun mahar belum ditetapkan.

Pernikahan pasti memiliki tujuan di dalamnya, sebab pernikahan mmenyatukan dua insan yang berbeda karakter untuk itu tujuan pernikahan itu sendiri yaitu:

⁷ Yanti, et. al "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Jurnal Ibu&Anak, 6/11/2018: 96-103.

- Melahirkan keturunan
- Penumpahan kasih sayang dengan tanggung jawab
- Menghindari kerusakan diri
- Mewujudkan tanggung jawab dan upaya mendapatkan harta dengan halal
- Membangun sebuah rumah tangga yang penuh kasih sayang

Adapun hasil dari pernikahan tersebut akan membentuk sebuah keluarga kecil dimana terjalin interaksi antar anggota keluarga yang akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga serta mempengaruhi kepribadian antar individu. Adapun fungsi Keluarga itu sendiri yaitu;

- Fungsi mendidik, yakni guna membina dan mendidik seluruh anggota keluarga
- Fungsi sosialisasi, yakni mempersiapkan individu dalam lingkungan bermasyarakat
- Fungsi perlindungan, yakni sebagai tempat untuk berlindung bagi anak dari tindakan yang menyimpang
- Fungsi afeksi, yakni sebagai bagian pemberian penghargaan dan perhatian antar anggota keluarga, dari orang tua ke anak maupun sebaliknya
- Fungsi religious, yakni kewajiban orang tua memperkenalkan nilai agama pada anak
- Fungsi ekonomi, yakni berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan dalam perekonomian keluarganya.

Keluarga yang harmonis dapat terbentuk apabila setiap anggotanya merasa bahagia, mampu saling mengakrabkan diri, tidak memiliki ketegangan, serta mendapat rasa aman dari luka fisik, mental, emosional, hingga kemampuan sosial. Ada tujuh faktor keharmonisan keluarga, yakni:

- a. Pemenuhan perhatian pada seluruh anggota dalam keluarga yang membentuk hubungan yang baik.
- b. Pemenuhan rasa pengetahuan baik dalam diri anak maupun orang tua yang mampu didalami dan dipelajari hingga intinya.
- c. Kemampuan tiap anggota untuk terus berkembang dan memenuhi pengetahuan yang terus berkembang sepanjang hidup.
- d. Apabila pemenuhan pengetahuan telah tercapai, lebih mudah bagi tiap individu dalam keluarga mencapai keharmonisan.
- e. Sikap saling menerima dan memahmi tiap kelemahan dan kekurangan.
- f. Setelah setiap kekurangan dapat diterima, maka tiap anggota dapat meningkatkan kemampuannya sendiri dengan usaha.
- g. Kemampuan penyesuaian tiap anggota keluarga dalam menyikapi tiap perubahan yang terjadi.

Keharmonisan keluarga biasanya dapat terganggu akibat adanya masalah-masalah yang terjadi, hal ini berkaitan dengan kematangan emosional, kurangnya perhatian yang diberikan, serta masalah sosial yang terjadi di luar keluarga. Masalah tersebut biasanya terjadi akibat usia pernikahan yang terlalu dini sehingga kurangnya waktu penyesuaian pengetahuan dan kematangan emosi yang mempengaruhi diri individu.

- Aspek Keharmonisan Keluarga

Ada beberapa aspek yang mempengaruhi keharmonisan tersebut adalah:

- Kasih sayang yang diberikan antar anggota
- Saling pengertian sesama anggota
- Komunikasi yang efektif antar anggota keluarga, yaitu Menyediakan cukup waktu, Mendengarkan, Pertahankan kejujuran serta menyediakan waktu untuk bersama
- Kesejahteraan spiritual
- Meminimalisasi konflik

Namun pada masa kini, akibat pergaulan bebas dimana banyak terjadinya kehamilan di luar status pernikahan menyebabkan banyak terjadinya kawin hamil.

Disebut kawin hamil sebab perkawinan terjadi akibat perbuatan zina sehingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Kawin hamil dapat dilakukan oleh Wanita dengan lelaki yang menghamilinya ataupun pada lelaki lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut perkawinan wanita hamil diluar nikah akan berdampak dengan kondisi keharmonisan keluarga karena berpengaruh terhadap kondisi sosial dalam masyarakat.

Ketika keluarga tidak harmonis maka yang terjadi pasti perceraian, dimana perceraian sendiri disebut sebagai at-talak' dalam hukum islam dapat di artikan sebagai memisahkan atau meninggalkan. Istilah perceraian dimaknai ketetapan hakim akibat meninggalkan atau ditinggalkan oleh salah seorang pasangan.⁸

2. Teori Keluarga Sakinah

Islam memaknai keluarga sebagai bentuk hubungan yang memadukan ketentraman (Sakinah), dipenuhi rasa cinta (mawaddah), serta terpenuhinya rasa kasih sayang (Rahmah). Keluarga didirikan dari ayah yang memberikan kasih sayang yang penuh, jujur, dan penuh ketulusan, serta ibu dengan kelembah lembut hati serta perasaan halus, dan kehadiran anak-anak yang patuh dan taat.

Rumah tangga yang penuh akan rasa cinta (mawaddah) akan membangkitkan setiap kemauan untuk memadu kasih yang tulus. Sedangkan rumah tangga yang penuh kasih sayang (Rahmah) berarti berhasil menyatukan tali kasih antar suami dan istri dengan rasa tanggung jawab.

⁸ Aisyah Dahlan, Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Rumah Tangga (Jakarta: Jamanu, 1969).

Adapun Dalam Hukum Kompilasi islam pasal 3 terdapat tujuan pernikahan itu sendiri, yakni dengan tujuan mencapai ketiga hal tersebut.⁹

Setiap keluarga menginginkan Keluarganya untuk menjadi Keluarga sakinah, adapun yang dimaksud demikian adalah keluarga yang dihiasi oleh kebahagiaan dan Rahmat yang berlimpah. Hal itu disebutkan dalam surah Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pad ayang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."¹⁰

Dalam arti lainnya, setiap manusia diciptakan sebagai suami dan istri agar mampu membangun keluarga dan hidup dengan tentram.¹¹

3. Teori Perkembangan Anak

Anak merupakan manusia yang masih belia serta pertumbuhannya secara fisik maupun psikis. Perkembangan memiliki artinya bahwa seorang individu mengalami proses perubahan secara kualitatif maupun kuantitatif sepanjang hidupnya.

⁹ pasal 3 kompilasi hukum islam

¹⁰ surat Ar-Rum: 21

¹¹. Nipah Abdul Halim, Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hl. 12.

Jadi Perkembangan anak yaitu proses tumbuh kembangnya anak mulai dari bayi, berkembang ke masa kanak-kanak, kemudian memasuki masa remaja sampai menjadi dewasa, dimana pertumbuhan itu berkembang terus dari segi fisik dan psikis namun tetap menjadi kesatuan yang tidak dapat di pisahkan.

Khoiruddin merumuskan tiga hak anak yang harus diberikan orang tua, yakni:

Pertama, hak anak secara umum dengan mendapat nama yang baik serta jaminan keselamatan dan kesehatannya.

Kedua, hak anak untuk mendapat pengasuhan yang baik dari kedua orang tua, mulai dari jaminan hidup secara layak, mendapatkan nafkah lahir batin, hingga Pendidikan, dan hak-hak moral lainnya.

Ketiga, hak anak yang diberikan pasca pengasuhan, artinya hak untuk mendapat Pendidikan dan memiliki keahlian, mendapatkan perilaku yang adil, serta hal untuk dapat memulai keluarganya sendiri saat dewasa.¹² Adapun perkembangan anak bisa dilihat dari pendekatan yuridis dan psikologi.

Merujuk pada undang-undang, disebutkan bahwa anak perlu dipenuhi keamanannya, yakni disebutkan pada UU No.1 tahun 1974. Hak serta kewajiban orang tua berdasarkan Pasal 45-49 pada UU yang perlu dipenuhi kepada anak. Hak dan kewajiban tersebut adalah:

- a. Kewajiban mendidik anak serta memeliharanya dengan sebaiknya. Kewajiban itu berlaku hingga anak menikah atau mampu mandiri.

¹² Khoirudin Nasution, Smart dan Sukses (Yogyakarta: Tazaffa, 2008).

- b. Anak wajib menghormati serta mentaati orang tuanya sesuai kehendak mereka.
- c. Anak berkewajiban membantu dan memelihara orang tuanya apabila mereka sudah lanjut usia.
- d. Anak masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya bila anak belum memasuki usia dewasa atau menikah.
- e. Orang tua menjadi perwakilan bagi anak di bawah umur atas perbuatannya yang melanggar hukum maupun di luar pengadilan.

Adapun dalam pendekatan psikologis terdapat bidang keilmuan psikologi anak yang mengaju pada perkembangan psikis dan fisik anak. Psikolog anak membahas tentang fase perkembangan anak mulai dari usianya yang ke-11.

Masalah psikologis terjadi pada seseorang menyebabkan orang tersebut mengalami perubahan secara fisik dan mental yang gejalanya dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari. Beberapa faktor penyebab masalah psikologis adalah:

- a. Faktor Hereditas, yakni masalah psikologis yang diwarisi oleh orang tua yang mempengaruhi perkembangan anak sebagai seorang individu.
- b. Faktor lingkungan keluarga, mulai dari yang inti hingga keluarga besar, dan kerabat yang tinggal dalam satu lingkungan. Kebahagiaan tercipta dari lingkungan yang mendukung dan memberikan rasa nyaman serta aman. Keluarga yang tidak memenuhi unsur tersebut akan menyebabkan kondisi yang buruk bagi psikologi anak.¹³

¹³ Yusuf Syamsul, *Psikologi Perkembangan Anak* (Bandung: Rosdakarya, 2017).

- c. Faktor lingkungan sekolah, sekolah sebagai institusi Pendidikan harus memenuhi pengembangan potensi anak dan memberi rasa aman secara spiritual, intelektual, dan emosional.¹⁴
- d. Faktor teman sebaya, yakni sifat dan sikap kerabat yang dekat dengan anak akan mempengaruhi kondisi Kesehatan mentalnya.

Konsep Kerangka Berpikir



G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Proses penelitian terjadi dengan melakukan pengamatan di tempat yang telah dipilih untuk dilihat fenomenanya kemudian ditulis secara kualitatif. Fokus penelitian adalah dengan mengamati studi kasus dengan mendetail. Adapun subjek pada penelitian merupakan seorang individu, satu keluarga, satu institusi, serta suatu peristiwa.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber pertama didapat berdasarkan pengamatan di lapangan dengan memperhatikan kondisi sosial di lingkungan dimana subjek

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Soerjono, Pengantar Hukum, ed. UI Press (Yogyakarta, 1986).

berada. Sedangkan sumber data pendukung berasal dari hasil penelusuran ilmiah melalui artikel ilmiah, karya ilmiah, maupun buku-buku.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan studi interkasi antar dua manusia guna mensosialisasikan informasi kepada kedua belah pihak.¹⁶Wawancara dilakukan guna mampu mendapatkan jawaban secara terbatas dari responden atau subjek penelitian, sehingga peneliti dapat mengetahui jawaban dari fokus masalah yang tengah diteliti.

b. Observasi

Kegiatan ini dilakukan guna mampu mengamati objek penelitian secara sistematis menggunakan instrument yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan adalah observasi non partisipan. Observasi yang dilakukan meliputi pengamatan mengenai latar belakang pasutri, termasuk Pendidikan, Kesehatan fisik dan mental, serta latar belakang keluarganya. Kemudian hubungan sosial, kestabilan emosi, dan lingkungan sosialnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menggali data variabel dari catatan yang ada mengenai catatan perkawinan di Kecamatan Babakan Cikao, baik dalam bentuk dokumen fisik, gambar, ataupun rekaman suara dan video. Data yang dikumpulkan berupa surat nikah serta akta kelahiran anak yang akan dianalisis berdasarkan fokus topik masalah.

4. Metode Analisis Data

¹⁶ Sedarmanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002).

Deskriptif kualitatif digunakan sebagai metode analisis, yakni guna menjabarkan hasil penelitian dengan memberi gambaran secara tepat.

Metode analisis yang dilakukan adalah dengan menguraikan dan menggambarkan tiap temuan yang peneliti dapat dari tiap Teknik pengumpulan data kemudian dapat dihubungkan dengan hasil dari dokumentasi yang ada guna mengetahui setiap gejala perilaku individu, sikap, dan sifatnya. Adapun tahapan menganalisis data dilakukan, yakni:

- a. Melakukan penelaahan informasi dan data
- b. Mereduksi data yang diterima
- c. Menyusun tiap informasi yang didapat berdasarkan kategorinya
- d. Memeriksa keabsahan data.¹⁷

5. Metode Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan hasil penelitian yang telah dianalisis berdasarkan data yang diperoleh, dilakukan Teknik triangulasi, yakni penarikan keabsahan dari data yang ada menggunakan tiap data yang diperoleh satu dengan yang lain. Terdapat empat tipe dalam triangulasi, yakni triangulasi berdasarkan sumber, teori, penyidikan, atau metode.¹⁸

Peneliti menggunakan triangulasi sumber, yakni dengan memanfaatkan setiap data yang diterima dari berbagai sumber untuk dibandingkan dan dicek drajat kepercayaannya berdasarkan hasil yang diperoleh. Hasil yang dibandingkan adalah bersumber dari data dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Adapun Langkah pada proses triangulasi adalah:

¹⁷ Moleong, Metode Penulisan (Bandung: Rosdakarya,2000).

¹⁸ Ibid.

- a. Melihat hasil amatan dengan data wawancara kemudian membandingkannya
- b. Membandingkan perkataan responden pada di lingkungan sosialnya dengan pribadinya
- c. Membandingkan hasil dari sumber tertulis dengan rekaman percakapan.

